



**LEMBAGA PENDIDIKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
“ KB BABUL ILMI ”**

Alamat : Dusun III Desa Paya Bengkuang  
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BABUL ILMI

NOMOR : 421.2/25/KB-BI/VIII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI (PAUD) KB BABUL ILMI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Babul Ilmi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Babul Ilmi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Babul Ilmi, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Babul Ilmi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Babul Ilmi

KEDUA : TPPK KB Babul Ilmi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Babul Ilmi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Babul Ilmi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Babul Ilmi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Babul Ilmi bertanggung jawab kepada Kepala KB Babul Ilmi.

KEENAM : Koordinator TPPK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Babul Ilmi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Babul Ilmi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

KETUJUH : Keputusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Babul Ilmi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gebang

pada tanggal : 07 Agustus 2024



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Nurmawarni	Pendidik	Koordinator
2.	Yusran	Komite	Anggota
3.	Suherli	Perwakilan Orang Tua	Anggota
4.	Endi Ansuryanullah	Pendidik	Anggota
5.	Mirawati	Pendidik	Anggota
6.	Selly Selyta	Pendidik	Anggota
7.	Prayudha Eka Wardhana	Pendidik	Anggota